
**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 002/KEP-DIR/RSDN/ IV/2023**

TENTANG

**PENETAPAN JENIS PELAYANAN DAN FASILITAS RUMAH SAKIT
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

- Menimbang** : a bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan jenis pelayanan dan fasilitas di rumah sakit sesuai dengan misi rumah sakit yang diberikan secara konsisten;
- b bahwa jenis pelayanan dan fasilitas kesehatan yang dilaksanakan di rumah sakit harus terbuka terhadap pelayanan masyarakat dan memberikan informasi yang jelas tentang informasi jenis layanan, jam kegiatan kerja dan proses untuk mendapatkan perawatan;
- c bahwa dalam upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan rumah sakit dharma nugraha menginformasikan tentang kualitas layanan, produk unggulan yang disediakan di rumah sakit dharma nugraha kepada masyarakat dan sumber rujukan sesuai kebutuhannya;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c maka menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang Penetapan Jenis Pelayanan Dan Fasilitas di Rumah Sakit Dharma Nugraha,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 2 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3 Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan No.755/MENKES/PER/VI/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit

- 6 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1711 /MENKES/PER/ VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit.
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2018 tentang penyelenggaraan promosi kesehatan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENETAPAN JENIS PELAYANAN DAN FASILITAS DI RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

KEDUA : Rumah Sakit melakukan identifikasi dan merencanakan jenis pelayanan sesuai dibutuhkan pasien yang dilayani di rumah sakit dan sekitarnya dengan melibatkan Dinas Kesehatan, masyarakat/ tokoh masyarakat, fasilitas kesehatan sekitar Rumah Sakit dan pihak-pihak lain dalam perencanaan kebutuhan pelayanan kesehatan.

KETIGA : Penetapan Jenis Pelayanan Rumah Sakit tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Penetapan jenis pelayanan rumah sakit sesuai kebutuhan pasien dan masyarakat antara lain layanan pelayanan RI, RJ pemeriksaan diagnostik, terapeutik, rehabilitatif, dan layanan penting lainnya untuk memenuhi kebutuhan pasien.

KELIMA : Penetapan jenis pelayanan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Dharma Nugraha dan informasi untuk customer sesuai dengan kebutuhannya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 18 April 2023

DIREKTUR,


dr. Agung Darmanto, SpA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR .
NOMOR: 002 /KEP-DIR/RSDN/IV./2023
TENTANG
PENETAPN JENIS PELAYANAN DAN FASILITAS
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT

1. Rumah sakit menyampaikan informasi jenis-jenis pelayanan kepada pasien/ masyarakat/ komunitas yang membutuhkan dengan cara antara lain:
 - a. Flayer/ brosur tentang informasi fasilitas dan jenis pelayanan di rumah sakit
 - b. Waktu/ jam pelayanan rumah sakit (IGD, RJ, RI, Penunjang , Tindakan dll)
 - c. Daftar dokter praktek di rumah sakit
 - d. Spanduk informasi pelayanan tertentu produk pengembangan/ produk baru
 - e. Bener yang dipasang di rumah sakit/ saat seminar dll
 - f. Informasi akses mendapatkan pelayanan di rumah sakit baik akses melalui langsung, media elektronik maupun dengan media cetak fasilitas dengan denah akses akses rumah sakit.
 - g. Peretemuan dengan masyarakat / tokoh masyarakat, fasilitas kesehatan sekitar rumah sakit dan pihak – pihak lain dalam perencanaan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
 - h. Informasi dengan menggunakan weebsite RS Dharma Nugraha yang mudah diakses dan selalu diupdate.
 - i. Informasi pelayanan, jenis pelayanan, jam pelayanan, buletin dll.
2. Pelayanan Instalasi/ unit
 - a. **Gawat darurat**
 - 1) Pelayanan gawat darurat 24 jam.
 - 2) Semua pasien yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) harus dilakukan triage dan ditangani sesuai level triage nya untuk menetapkan pelayanan/ asuhan pasien.
 - 3) Tim triage terdiri dari dokter dan perawat yang kompeten dan sudah dilakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) triage.
 - 4) IGD mempunyai ruang observasi, ruang tindakan bedah/ non bedah dan ruang resusitasi dan ruang pemeriksaan.

- 5) Ada ruang Ponex dan ruang isolasi penyakit menular (eiarborn disease)
- 6) Ruang transit sebelum pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya.
- 7) Pelayanan dilakukan evaluasi mutu pelayanan termasuk respon time pasien pelayanan IGD < 2 jam, kelengkapan asesmen gadar medis dn keperawatan, ketepatan identifikasi pasien, dll.

b. Rawat jalan / poliklinik

- 1) Pelayanan rawat jalan (poliklinik) diberikan sesuai dengan jadwal praktik dokter baik hari kerja maupun hari minggu.
- 2) Pelayanan poliklinik umum diberikan oleh dokter umum dan harus terpisah dengan pelayanan instalasi gawat darurat, kecuali di luar jam kerja
- 3) Pelayanan konsultasi dokter spesialis, sub spesialis, penunjang / pemeriksaan diagnostik dan psikologi antara lain:
 - a) Konsultasi kebidanan dan penyakit kandungan
 - b) Konsultasi kesehatan anak
 - c) Konsultasi penyakit dalam
 - d) Konsultasi mata
 - e) Konsultasi THT (Telinga Hidung Tenggorok)
 - f) Konsultasi bedah (bedah umum, bedah onkologi, bedah urologi, bedah orthoedi)
 - g) Konultasi gigi umum & gigi spesialistik
 - h) Konsultasi anestesi
 - i) Konsultasi paru
 - j) Konsultasi saraf
 - k) Konsultasi jantung dan pembuluh darah
 - l) Konsultasi fisik dan rehabilitasi medik
 - m) Konsultasi urologi
 - n) Konsultasi neurologi
 - o) Konsultasi psikiatri
 - p) Pelayanan radiologi
 - q) Pelayanan pathologi anatomi
 - r) Dll.

c. Rawat Inap

- 1) Pelayanan rawat inap memberikan pelayanan seluruh pasien dari neonatus sampai

dengan lansia (kebidanan dan penyakit kandungan, anak, umum, perina dan geriatri)

- 2) Rumah sakit menyiapkan kelas perawatan sesuai dengan kebutuhan/ pilihan pasien terdiri dari: Super Vip, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III.
- 3) Pelayanan rawat inap khusus pada pasien menular dengan menggunakan ruang isolasi tekanan negative (airborne disease)

d. Kamar operasi

- 1) Pelaksanaan tindakan operasi dilakukan secara elektif dan juga secara cito sesuai dengan kebutuhan/ kondisi
- 2) SDM yang mendukung pelayanan di kamar operasi tersedia untuk 24 jam kompeten dan telah dilakukan kredensial.
- 3) Tindakan operasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter operator, dokter anestesi, perawat anestesi dan perawat sirkulasi sesuai dengan jenis tindakan operasi.
- 4) Persiapan operasi asesmen perioperative dan dilakukan identifikasi pasien, pemeriksaan kelengkapan administrasi dan checklist keselamatan operasi dan dilakukan monitoring selama durasi operasi dan paska operasi.
- 5) Peralatan tindakan operasi tersedia sesuai dengan kebutuhan dan telah terpelihara untuk menjamin keamanan peralatan yang digunakan.
- 6) Laporan operasi harus dibuat oleh dokter operator segera setelah selesai operasi pasien.

e. Kamar bersalin

- 1) Pelayanan kamar bersalin tersedia 24 jam, dengan didukung oleh SDM/ Bidan yang kompeten dan telah dilakukan kredensial
- 2) Peralatan persalinan dan tindakan untuk persalinan pervagina terpelihara , tersedia sesuai kebutuhan.
- 3) Pemantauan persalinan menggunakan partograf dan asuhan kebidanan
- 4) Kondisi kegawatan jika memerlukan tindakan operasi siap dalam waktu 30 menit.

f. Perawatan intensif

- 1) Perawatan Intensif di rumah sakit Dharma Nugraha 24 jam terdiri dari:
Intensive Care Unit (ICU) untuk pasien dewasa
- 2) Pelayanan perawatan intensif diberikan oleh tenaga yang kompeten untuk pelayanan intensif yang sudah dilakukan kredensial
- 3) Peralatan pelayanan intensif tersedia sesuai dengan kebutuhan pasien dan dilakukan pemeliharaan untuk keamanan dan keselamatan pasien.

4) Pasien intensif ditangani oleh dokter intensifis sesuai dengan ketentuan rumah sakit.

i. Penunjang laboratorium

- 1) Instalasi laboratorium Rumah Sakit Dharma Nugraha melakukan pelayanan 24 jam untuk pasien sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan
- 2) Rumah Sakit Dharma Nugraha membuat perjanjian kerjasama (PKS) dengan laboratorium RS rujukan/ laboratorium luar yang sudah diseleksi mutunya untuk pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan di rumah sakit Dharma Nugraha.
- 3) Pelayanan laboratorium meliputi pathologi klinik sesuai dengan fasilitas di rumah sakit Dharma Nugraha

j. Penunjang radiologi

- 1) Instalasi radiologi Rumah Sakit Dharma Nugraha melakukan pelayanan 24 jam untuk pasien sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan
- 2) Rumah Sakit Dharma Nugraha membuat perjanjian kerjasama (PKS) dengan instalasi/ unit radiologi Rumah Sakit rujukan yang sudah diseleksi mutunya

k. Penunjang pemeriksaan jantung

Pemeriksaan jantung EKG dapat dilakukan 24 jam,

l. Penunjang pelayanan darah

- 1) Pelayanan darah memberikan pelayanan 24 jam dan dikelola oleh instalasi laboratorium
- 2) SDM yang memeberikan pelayanan untuk penyediaan darah/ produk darah ada di bagian laboratorium
- 3) Pelayanan darah hanya melayani untuk kebutuhan internal dan tetap bekerja sama dengan PMI sesuai dengan wilayah terdekat rumah sakit

m. Kamar jenazah

- 1) Pelayanan kamar jenazah 24 jam, pengelolaan oleh bagian penunjang umum dengan menunjuk PJ yang mengelola kamar jenazah.
- 2) Rumah sakit menjalin kerjasama dengan pihak luar jika ada kebutuhan pelayanan pemulasaraan dan kereta jenazah.

n. Pelayanan Farmasi

- 1) Rumah Sakit Dharma Nugraha melakukan telaah resep, stock random dan stock opname secara rutin untuk mengurangi medical error serta obat kadaluarsa
- 2) Rumah Sakit Dharma Nugraha mempunyai apoteker yang menjalankan fungsi sebagai farmasi klinis pelayanan 24 jam
- 3) Pelayanan farmasi selalu siap untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat untuk obat – obatan yang dibutuhkan berdasarkan resep dokter

- o. Pelayanan Rehabilitasi Medik/ klinik tumbuh kembang.
 - 1) Rumah Sakit Dharma Nugraha menyediakan pelayanan fisioterapi sebagai bagian dari pelayanan rehabilitasi medik
 - 2) Pelayanan rehabilitasi medik dilakukan setiap hari pada jam dan hari kerja serta diberikan oleh tenaga yang kompeten terdiri dari dokter rehabilitasi medik dan terapis yang telah dilakukan kredensial.
- p. Klinik laktasi disesuaikan dengan jadwal praktek dan kebutuhan pasien.
- q. Pelayanan transportasi pasien (ambulance)
 - 1) Rumah sakit menyediakan pelayanan ambulance selama 24 jam untuk menjemput/ mengantar pasien bila diperlukan
 - 2) Apabila fasilitas dan sumber daya manusia rumah sakit tidak memadai, maka rumah sakit melakukan proses transportasi pasien ke RS rujukan/ PKS dengan penyedia transportasi untuk proses rujukan sesuai dengan kebutuhan pasien
- r. Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Visit)
 - 1) Rumah Sakit Dharma Nugraha menyediakan pelayanan kunjungan rumah untuk pasien yang membutuhkan kunjungan (baik atas permintaan pasien atau memerlukan followup setelah pulang perawatan, pulang kondisi khusus/ pasien dengan kasus yang kompleks misalnya geriatri atau dapat juga berdasarkan penilaian rumah sakit)
 - 2) Pelayanan kunjungan rumah dilakukan setiap hari atau pada hari – hari tertentu pada jam kerja sesuai ketentuan rumah sakit.
- s. Pelayanan home care
 - 1) Pelayanan home care dilakukan pada pasien geriatri sesuai dengan kebutuhannya dan kesepakatan antar pasien dan rumah sakit
 - 2) Rumah sakit dapat bekerjasama dengan pihak luar untuk pelaksanaan home care pada kasus- kasus tertentu sesuai kemampuan pihak luar, terutama pada pasien geriatri.
- t. Pelayanan pasien HIV
 - 1) skrining, konseling untuk pengobatan dilakukan rujukan sesuai ketentuan.
 - 2) Khusus rumah sakit Dharma Nugraha belum memberikan pengobatan maka dapat merujuk sesuai dengan ketentuan Kepmenkes RI No 782/ MENKES/SK/IV/2011
 - 3) Rumah Sakit Dharma Nugraha melakukan kerjasama dengan RS rujukan yang dibuktikan dengan dokumen PKS.
- v. Pelayanan dan fasilitas lainnya:
 - 1) Pemeriksaan CTG untuk menilai kesejahteraan janin
 - 2) EKG (Elektro Cardio Grafi) untuk pemeriksaan jantung baik anak maupun dewasa untuk deteksi kelainan/ masalah pada jantung.

- 3) USG (Ultrasonografi) untuk mendeteksi kelainan/ masalah/ untuk menegakkan diagnosis
- 4) Kursus senam hamil 1 kali dalam satu minggu untuk memfasilitasi ibu hamil yang memerlukan senam hamil yang diberikan oleh SDM yang kompeten bidan
- 5) Senam nifas diberikan oleh fisioterapi dengan tujuan untuk pemulihan alat reproduksi sesuai dengan kondisi/ indikasi pasien.
- 6) Kursus perawatan bayi diberikan untuk ibu hamil yang mempersiapkan persalinan, ibu melahirkan untuk mempersiapkan kemandirian ibu dalam memberikan perawatan terhadap bayi dan dirinya sendiri.
- 7) Ruang menyusui rumah sakit mendukung kegiatan RSSIB dengan menyediakan ruang / fasilitas untuk menyusui bayi saat berada di rumah sakit di RJ

3. Waktu/ jam pelayanan

a. Pelayanan 24 jam terdiri dari:

- 1) Emergensi/ gawat darurat
- 2) Pelayanan laboratorium
- 3) Pelayanan radiologi
- 4) Pelayanan farmasi
- 5) Pelayanan darah
- 6) Pelayanan ambulance
- 7) Pelayanan RI
- 8) Pelayanan kamar operasi
- 9) Pelayanan kamar bersalin
- 10) Pelayanan kamar jenazah

b. Pelayanan rawat jalan dimulai pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib (sampai selesai pelayanan RJ) seluruh pelayanan rawat jalan/ poliklinik.

4. Proses mendapatkan pelayanan perawatan

- a. Pasien datang sendiri
- b. Pasien rujukan eksternal dan internal.
- c. Pasien dari Rawat Jalan
- d. Melalui telepon untuk konfirmasi tempat dan fasilitas
- f. Melalui Rujukan Asuransi/ Perusahaan

5. Informasi tentang kualitas layanan antara lain

- a. Keberhasilan memberikan layanan kasus khusus pasien dengan kasus kebidanan (PONEK) dengan didukung oleh SDM yang kompeten

- b. Pemberian pelayanan kasus perina didukung SDM kompeten dan keberhasilan pelayanan pasien perina
 - c. Publikasi mutu yang ditetapkan oleh direktur sesuai dengan indikator mutu RS
 - d. Respon time pelayanan Gadar, farmasi dll
 - e. dll.
6. Informasi tentang produk unggulan yang ada di rumah sakit:
- a. Pelayanan onkologi
7. Informasi pelayanan khusus di rumah sakit
- a. Pelayanan kemoterapi

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 17 April 2023

DIREKTUR,


The logo of Dharma Nugraha Hospital features a stylized blue flower-like emblem on the left, followed by the text "Dharma Nugraha" in a large blue font, "Hospital" in a smaller blue font, and "Est. 1996" in an even smaller blue font.

dr. Agung Darmanto, SpA